

PENGADILAN AGAMA PALU

Jl. WR. Supratman No. 10, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94221,

Telp: (0451) 421156, Fax: (0451) 458125 94221 0451421156

<https://pa-palu.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Dispensasi Nikah Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA PALU

No. SK : 300/KPA.W19-A1/SK.HM1/III/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi KTP kedua Orang Tua/Wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran Anak;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
7. Surat Keterangan dari tenaga kesehatan.
8. Surat Komitmen kedua orang tua anak untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.
9. Surat penolakan dari KUA;
10. Membayar biaya perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran;
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas pendaftaran;
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
4. Menerima kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara oleh petugas pendaftaran;
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan.

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA PALU

Jl. WR. Supratman No. 10, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94221,

Telp: (0451) 421156, Fax: (0451) 458125 94221 0451421156

<https://pa-palu.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA PALU

30 Menit

± 30 Menit (Proses Pendaftaran Perkara dimulai dari Konsultasi, Pembuatan surat permohonan baik melalui Posbakum maupun Gugatan Mandiri, pembayaran biaya perkara, registrasi dan pendaftaran perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Panjar biaya perkara;

Disesuaikan dengan jumlah pihak berperkara

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan ke alamat: Pengadilan Agama Palu Kelas IA, Jl. WR. Supratman No. 10, Kelurahan Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara langsung melalui telepon No. (0451) 421156 atau secara *Online* melalui portal pengaduan pada website <https://pa-palu.go.id> dan e-mail pa.palu@yahoo.co.id
3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara langsung ke SP4AN-LAPOR KEMENPAN RB melalui website www.lapor.go.id